

MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

pangkalpinang.bpk.go.id

SUBBAGIAN HUKUM

BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2018

MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,	WALIKOTA PANGKALPINANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;	a. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), UndangUndang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p>	<p>2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 08);</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri : E Nomor 03);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);</p>	
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 08) diubah sebagai berikut:</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota adalah Kota Pangkalpinang. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang. 3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang. 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang. 7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 	<p align="center">Tetap</p>

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

dikenakan Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

perundang-undangan perpajakan daerah;

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.</p> <p>26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah e. tempat olah raga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 	
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p>	
<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota</p> <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(5) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(6) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>(7) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p> <p>(8) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 1 M.</p> <p>(2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp 1 M sampai dengan Rp 10 M.</p> <p>(3) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp 10 M.</p>	<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(3) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>(4) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p> <p>(5) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p> <p>(6) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk objek pajak yang tidak mendukung program pemerintah dan tidak berwawasan lingkungan, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan bangunan tidak sesuai dengan peruntukan lahan; b. tidak mempunyai IMB; c. pembangunan tidak sesuai IMB; dan d. tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
<p align="center">Pasal 7</p> <p>Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).</p>	
<p align="center">BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Pangkalpinang.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB V TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VI PENDATAAN</p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p align="center">BAB VII PENETAPAN</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP, Walikota menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN</p>	
<p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p align="center">BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Pajak dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh Wajib Pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.</p> <p>(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak terutang dan sanksi administrasi tidak atau kurang dibayar diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>sejenis.</p> <p>(4) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penagihan Pajak, Surat Paksa, dan Penyitaan diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan.</p>	
<p align="center">BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XI KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN</p>	
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <p> a. SPPT; dan</p> <p> b. SKPD.</p> <p>(2) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.</p> <p>(4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.</p> <p>(6) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p align="center">Pasal 18</p> <p>Wajib Pajak hanya dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; atau b. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p align="center">BAB XII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>	
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDLB, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p>ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p align="center">BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p>	
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p align="center">BAB XIV PEMERIKSAAN</p>	
<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menunjuk petugas pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dokumen, data atau informasi yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XV KETENTUAN KHUSUS</p>	
<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga</p>	<p align="center">Tetap</p>

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017</p>
<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 23</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.</p>
<p>Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 29 Juni 2012</p> <p>WALIKOTA PANGKALPINANG, ttd. H. ZULKARNAIN KARIM</p>	<p>Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 14 Juni 2017</p> <p>WALIKOTA PANGKALPINANG, dto. H. MUHAMMAD IRWANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 29 Juni 2012</p> <p>Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG, ttd. H. FERY INSANI</p>	<p>Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 14 Juni 2017</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG, dto. RADMIDA DAWAM</p>

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 08	LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 2